



P U T U S A N

Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan PENJUAL IKAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan BENGKEL, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 September 1986 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1407 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 228/46/VI/1986/1987, tanggal 9 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 3 hari dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene selama 29 tahun 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama Masruddin Setiawan bin M. Natsir umur 28 tahun, Mastoni bin M. Natsir umur 23 tahun, Firtriani binti M. Natsir umur 18 tahun, Minti bin M. Natsir umur 15 tahun, Kardila binti M. Natsir umur 13 tahun, M. Ariel bin M. Natsir umur 6 tahun. Keenam anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
 - b. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul sekitar tahun 2010 karena Tergugat curiga Penggugat menjalin hubungan dengan supir mobil pembawa ikan Penggugat namun tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;
 - c. Bahwa selama tahun 2010 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama bahkan sampai menuduh Penggugat selingkuh dengan supir mobil pembawa ikan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti lonte kepada Penggugat ketika marah;
 - e. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 karena Tergugat curiga Penggugat menjalin cinta dengan supir mobil Penggugat bahkan sampai mengancam Penggugat dengan pisau sehingga mengakibatkan Penggugat lari mencari perlindungan ke tetangga Penggugat, tidak lama kemudian Tergugat datang datang menjemput Penggugat dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah namun setelah sampai Penggugat dan Tergugat tiba di rumah, Tergugat marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat di depan anak-anaknya apabila Penggugat pergi meninggalkan rumah maka Penggugat tidak boleh kembali pulang ke rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelahnya Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat, sikap Tergugat tidak berubah malah menjadi-jadi sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak-anaknya ke rumah saudara Penggugat di Lingkungan Battayang;
 - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 6 tahun;
 - h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 3 bulan;
 - i. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, aparat desa dan Babinsa namun tidak berhasil karena sikap Tergugat yang tidak berubah;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Munawar, S.H.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 September 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait identitas sudah benar, Penggugat di Battayang dan Tergugat di Malunda;
- Bahwa benar poin 1 telah menikah sekitar tahun 1986, adapun buku nikah sudah hilang;
- Bahwa benar poin 2 pernah tinggal di rumah mertua, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Malunda;
- Bahwa benar poin 3 telah dikaruniai 8 orang anak dan sudah meninggal 2 orang, seluruhnya ikut Penggugat kecuali Mastoni dan Kardila yang ikut Tergugat;
- Bahwa benar poin 4.a Tergugat dijodohkan orang tua, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap ada perasaan cinta;
- Bahwa benar poin 4.b tahun 2010 Tergugat curiga kepada Penggugat akibat ada hubungan cinta dengan supir pengantar ikan Penggugat;
- Bahwa benar poin 4.c Tergugat sering marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan Supir pengantar ikan, pertama dengan orang Pellattoang dan kedua orang Sirindu sebab sering pulang pukul 02.00 dini hari;
- Bahwa tidak benar poin 4.d Tergugat mengatakan perempuan lonte kepada Penggugat ketika marah;
- Bahwa benar poin 4.e bulan Juni 2016 Tergugat kembali curiga pada Penggugat telah menjalin cinta dengan supir lain bernama Iwan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan pisau sebaliknya Penggugatlah yang mengancam dan suka memegang pisau setiap marah-marah;
- Bahwa benar Penggugat lari meninggalkan rumah karena melihat Tergugat duduk-duduk depan rumah dan atas kejadian malam itu, Polisi datang dan Tergugat tidak memegang pisau;
- Bahwa 4 hari kemudian Penggugat kembali ke rumah dan Tergugat tidak pernah marah-marah di depan anak-anak, Tergugat hanya mengatakan kalau begini caramu kita pisah rumah dulu nanti kamu betul-betul sadar baru kamu kembali, Tergugat tidak pernah mengatakan kalau Penggugat meninggalkan rumah tidak boleh lagi kembali ke rumah bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar poin 4.f Penggugat pergi membawa anak-anak ke rumah saudaranya di Battayang bukan karena sikap Tergugat marah-marrah;
- Bahwa benar poin 4.g sudah 6 tahun pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami isteri kalau Tergugat disampingnya, Penggugat melompat padahal ada anak yang lahir dan umurnya mana cukup 6 tahun;
- Bahwa tidak benar poin 4.h pisah tempat tinggal 3 bulan sebab masih bersama sekitar bulan Agustus 2016;
- Bahwa benar poin 4.i sudah pernah dirukunkan dan Tergugat tidak berubah karena Penggugat sendiri yang tidak merubah sikapnya karena Tergugat adalah kepala rumah tangga;
- Bahwa poin 5 walaupun Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga, Tergugat tetap ingin memperbaiki demi anak-anak dan tidak ingin ada perceraian;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Mastoni dan Kardila ikut Tergugat tetapi keduanya masih sering datang di Battayang;
- Bahwa tetap Penggugat dan Tergugat dijodohkan orang tua;
- Bahwa Penggugat selalu di tuduh selingkuh seperti itu, biasa jauh malam baru pulang karena ikan terlambat datang dan Penggugat masih harus mengantar ikan kepada beberapa langganan Penggugat di Tappalang, di Taang;
- Bahwa Penggugat dengan supir pembawa ikan tidak ada hubungan apa-apa karena sopir tersebut juga sudah ada isterinya;
- Bahwa betul Tergugat tidak mengatakan perempuan lonte tetapi selalu berucap towaine gengge dan maksudnya sama dengan lonte;
- Bahwa Tergugat memang suka curiga pada laki-laki bernama iwan tetapi sebelumnya juga tetap curiga, pertama dengan pak Wawan orang Pelattoang dan kedua orang malunda, padahal Penggugat tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa malam itu Tergugat marah-marrah dan mengancam ingin membunuh, lalu turun ambil pisau di rumah anaknya, namun anak bernama Mastoni duluan kesana mengatakan kepada Masruddin sembunikan semua pisau karena bapak mau mengambil pisau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pulang tidak membawa pisau, lalu Penggugat keluar rumah atas nasehat tetangga yang mengatakan kamu tidak mampu melawan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap mengatakan kalau tidak berubah sifatmu, jangan sekali-kali datang di rumah;
- Bahwa Penggugat tetap ingin mencari nafkah karena memang antara Penggugat dengan supir mobil sudah langganan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak percaya jika tidak selingkuh dengan ketiga supir mobil sebab berangkat pukul 08.00 pagi pulanginya pukul 01.00 atau pukul 02.00 malam;
- Bahwa betul Penggugat tunggu ikan sudah magrib kenapa harus pulang pukul 01.00 atau pukul 02.00;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan lonte, tetapi kalau Towaine Gengge memang sering diucapkan;
- Bahwa betul Tergugat ingin mengambil pisau untuk supir itu bukan untuk Penggugat karena Tergugat sudah menyuruh meninggalkan supir itu tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-174/KUA.31.02.1/PW.01/08/2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 9 Agustus 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi :

1. **SISTER**, mengaku saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya, namun saksi tidak pernah melihat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sering curhat lewat HP, jika Penggugat diancam parang oleh suaminya sampai 3 kali;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat suka curiga dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama iwan padahal iwan itu sudah ada isteri dan anaknya;
 - Bahwa antara iwan dan Penggugat tidak ada hubungan apa-apa hanya hubungan kerja sebagai supir dan penjual ikan;
 - Bahwa Penggugat sama sekali bukan tukang selingkuh;
 - Bahwa Penggugat pengencer ikan dengan menggunakan mobil sewa, mulai berangkat dari Malunda pukul 14.00 sampai kembali setelah magrib dan biasa pukul 21.00 baru pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Penggugat banyak langganannya kalau dari Malunda bawah ikan di encer sampai ke Pampusuang dan Tinambung;
 - Bahwa Tergugat pernah menyampaikan pada saksi kalau Penggugat itu towaine gengge;
 - Bahwa Penggugat biasa terlambat pulang sampai pukul 02.00 malam, jika mobilnya macet di jalan dan saksi tahu karena di telpon Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi anak bernama M. Ariel pernah bercerita jika Tergugat pernah mengatakan kalau kamu bukan anak kandungku;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 3 bulan dan sejak bulan puasa lalu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
2. **BAISENG**, mengaku besan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal sendiri di rumah-rumah kecil dan Tergugat masih di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat berprofesi sebagai penjual ikan dan sudah menjadi langganan dengan sopir bernama Iwan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat selingkuh dengan Iwan karena Iwan sudah menikah juga dan 2 anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah mencari parang malam-malam tetapi tidak dikasi;
- Bahwa Penggugat menjual ikan setiap hari, berangkat dari Malunda pukul 09.00 pagi bawah ikan dan kalau magrib kembali ke Malunda juga bawah ikan ke langganannya sampai tiba di rumah sampai pukul 22.00 malam, dan selama berdekatan dengan saksi tidak pernah datang diatas pukul 22.00;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama M. Ariel baru kurang lebih 6 tahun dan masih di TK dan saksi sering melihat Tergugat memberikan uang Rp. 2.000,00 pada anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga, aparat desa dan Babinsa telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerima keterangan saksinya sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi Penggugat dan mempertanyakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil pisau dan tidak ingin memarangi Penggugat, justru buat laki-laki bernama Iwan, lalu ditanggapi saksi bahwa saksi tidak melihat peristiwanya, hanya informasi kalau Tergugat ingin mengambil pisau;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita pada anak bungsu bukan anak kandungku, lalu ditanggapi saksi bahwa saksi tidak tahu dari mana ceritanya itu, hanya anaknya yang cerita kalau Tergugat tidak mengakui sebagai anaknya karena baru 6 tahun dan masih di TK;

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerima keterangan saksinya sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah keterangan saksi Penggugat dan mempertanyakan sebagai berikut

:

- Bahwa Tergugat masing-masing sering memberikan uang belanja untuk anak-anak kadang Rp. 5.000,00 untuk yang kecil dan Rp. 50.000,00 untuk yang besar, lalu ditanggapi saksi bahwa saksi hanya melihat dan tidak tahu berapa jumlahnya hanya diperkirakan Rp. 2.000,00;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi bernama Syamsiar K. bin Kaco, mengaku tetangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah bobrok, namun saksi tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kalau sudah tidak mau dengan Tergugat karena busuk, sudah tidak berhubungan suami isteri meskipun masih serumah;
- Bahwa menurut cerita Tergugat jika Penggugat setiap didekati, maka Penggugat meloncat namun nyatanya ada anak lahir yang usianya di bawah 6 tahun;
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak pernah mengatakan towaine gengge;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengatakan gonta-ganti laki-laki, tetapi kalau rasa khawatir benar ada teman laki-lakinya yakni pertama orang Pellattoang, kedua laki-laki Iwan;
- Bahwa laki-laki Iwan itu sudah beristeri dan saksi tidak tahu apakah isterinya Iwan tahu atau tidak hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa biasanya penjual ikan itu berangkat ke Majene pukul 09.00 sampai ke Pambusuang, setelah habis baru pulang ke Malunda lari kosong sebab ikan yang di bawah adalah ikan ekspor ke Makassar;
- Bahwa dari cerita tetangga, orang-orang selalu curiga kalau Penggugat selingkuh dengan sopir mobil karena berangkat dari Malunda berdua kemudian jauh malam baru kembali ke Malunda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga serta Babinsa sering menasehati keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Munawar, SH. tanggal 22 September 2016 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, hidup rukun dan dikaruniai 6 orang anak, mulai ada masalah karena Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar dijodohkan orang tua, pada tahun 2010 Tergugat curiga Penggugat selingkuh dengan supir mobil, Tergugat suka marah dan mengatakan kata-kata kasar pada Penggugat sehingga pisah ranjang 6 tahun, puncaknya Juni 2016 Tergugat mengancam dengan pisau dan suka curiga maka Penggugat meninggalkan Tergugat, lalu terjadi pisah tempat tinggal 3 bulan lamanya. Dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah adalah dalil gugatan Penggugat angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah nikah, angka 3 tentang adanya anak, angka 4.b tentang kecurigaan Tergugat, angka 4.c tentang kebiasaan Tergugat marah-marah dan menuduh selingkuh, angka 4.h tentang pisah tempat, dengan lwan, kata-kata Tergugat, lamanya pisah tempat tinggal serta angka 5 tentang adanya nasihat dari orangtua dan pak imam, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara klausula terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.d tentang kata lonte yang diucapkan Tergugat, angka 4.e tentang ancaman dengan pisau dan kata-kata Tergugat jika sudah meninggalkan rumah tidk boleh kembali lagi, angka 4.f Penggugat ke rumah saudaranya di Battayang, angka 4.g pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan, angka 4.i Penggugat juga tidak merubah sikapnya, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga memberikan pengakuan secara kualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.a tentang adanya perjodohan yang dimulai dengan perasaan cinta, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat angka 5 tentang keinginan Tergugat memperbaiki rumah tangga dan tidak mau bercerai, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah sikap Tergugat yang curiga, menuduh selingkuh dan mengancam pisau pada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang diakui secara klausula, kualifikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantah Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SISTER dan saksi 2 bernama BAISENG, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang mengetahui peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat sendiri, namun karena saksi dapat menjelaskan secara rinci pisah tempatnya dan kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil angka 4 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang mengetahui adanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya, namun karena saksi dapat menjelaskan secara rinci pisah tempatnya dan kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil angka 4 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita poin 4 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga mengajukan seorang saksi yang sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalanginya menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengetahui peristiwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sebab ikut terlibat dalam pertemuan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akibat adanya rasa curiga Tergugat pada isterinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain adalah fakta yang tidak relevan dengan bantahan Tergugat jika benar-benar ada perselingkuhan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang dikaruniai 6 orang anak, sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan terus-menerus;
3. Perselisihan disebabkan prilaku Tergugat yang curiga jika Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
5. Penggugat sudah bertekat cerai karena Tergugat suka marah-marah dan mengancam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap berlebihan Tergugat yang selalu curiga dan menuduh Penggugat selingkuh setiap berangkat menjual ikan, sehingga mengakibatkan perselisihan tak terhindarkan. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya mendengar cerita Penggugat tentang alasan perselisihan dalam rumah tangga, namun dari fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri hingga tak terasa sudah 6 tahun lamanya tidak menjalankan kewajiban suami isteri meskipun tetap serumah, sehingga mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقاً

Artinya : *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H., dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.,

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)